



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 42

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PIEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur persekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261892 Fax. (0263) 260981
Cianjur 43211 Jawa Barat

6-35-24-24-3-1-1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Pemberitaan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

1	2	3	4	5		
29	SDN Cikangkareng 2	Cikangkareng	Pamoyanan	10	20	29
26	SDN Pasircauri	Ps. Curi	Pamoyanan	10	20	26
27	SDN Pamokolan	Pamokolan	Pamoyanan	10	20	27
28	SDN Gununganjung	Gn Anjung	Pamoyanan	10	20	28
30	SDN Kertasari	Pangahuran	Pamoyanan	10	20	30
31	SDN Padamukti	Ps. Huri	Pamoyanan	10	20	31
32	SDN Bojongkadu	Bojongkadu	Batulawang	10	20	32
33	SDN Bakdimulya	Batulawang	Batulawang	10	20	33
34	SDN Mekaraksana	Cisalada	Batulawang	10	20	34
35	SDN Cilenggang	Cilenggang	Batulawang	10	20	35
36	SDN Cibatu	Cibatu	Batulawang	10	20	36
37	SDN Kutawinaya	Jamain	Sukamekar	10	20	37
38	SDN Dago	Dago	Sukamekar	10	20	38
39	SDN Panyaweyan	Panyaweyan	Sukamekar	10	20	39
40	SDN Kertarahayu	Cibatu	Sukamekar	10	20	40
41	SDN Tangkil	Tangkil	Hamerang	10	20	41
42	SDN Puncakmanik	Muaratilu	Ginjaya	10	20	42
43	SDN Medatwangi	Cimanggu	Ginjaya	10	20	43
44	SDN Margaluyu	Margaluyu	Wargaluyu	10	20	44
45	SDN Sindangasih	Sindang	Mekarmukti	10	20	45
46	SDN Cigombong	Perkabunan	Mekarmukti	10	20	46
47	SDN Ucatang	Cigombong	Mekarmukti	10	20	47
21.KECAMATAN SINDANGBARANG						
1	SDN Sindangbarang 1	Sindangbarang	Saganten	10	21	01
2	SDN Sindangbarang 2	Sindangbarang	Saganten	10	21	02
3	SDN Cicasas	Pancutulu	Saganten	10	21	03
4	SDN Mekaraksana	Cilindang	Saganten	10	21	04
5	SDN Sindangbarang 3	Sindangbarang	Saganten	10	21	05
6	SDN Mekarsari	Panunduan	Saganten	10	21	06
7	SDN Simpang 2	Cisitu	Muara Cikadu	10	21	07
8	SDN Sukalaksana	Lojajar	Muara Cikadu	10	21	08
9	SDN Sumberbakti	Cikaroya	Muara Cikadu	10	21	09
10	SDN Jayamekar	Bantaka	Muara Cikadu	10	21	10
11	SDN Yugasari	Yugasari	Jatisari	10	21	11
12	SDN Jatisari	Jatisari	Jatisari	10	21	12
13	SDN Majumulya	Majumulya	Jabsan	10	21	13
14	SDN Tanjungkerta	Kaliwangi	Jatisari	10	21	14
15	SDN Sukamaju	Sukamaju	Simagalih	10	21	15
16	SDN Simagalih	Puncak	Simagalih	10	21	16
17	SDN Pusakasari	Klaramenyan	Simagalih	10	21	17
18	SDN Neglasari	Neglasari	Simagalih	10	21	18
19	SDN Santosa	Babakan	Jayagiri	10	21	19
20	SDN Ciseureuh	Cidan	Jayagiri	10	21	20
21	SDN Gelarpawetan	Bolegiang	Jayagiri	10	21	21
22	SDN Budibakti	Ps. Luhur	Jayagin	10	21	22
23	SDN Sadarmasari	Cipunaga	Kertasari	10	21	23
24	SDN Jatiragara	Jatiragara	Kertasari	10	21	24
25	SDN Pasiragara	Ps. Negara	Kertasari	10	21	25
26	SDN Cimanggu	Cimanggu	Kertasari	10	21	26
27	SDN Simpang 1	Simpang	Cimukti	10	21	27
28	SDN Selawi	Cimukti	Cimukti	10	21	28
29	SDN Bojongkoneng	Bojongkoneng	Cimukti	10	21	29
30	SDN Sugihmukti	Cempol	Cimukti	10	21	30
31	SDN Ciakar	Ciakar	Cimukti	10	21	31
32	SDN Tegol lega	Tegol lega	Talagasari	10	21	32
33	SDN Tanjungsari	Tanjung Sari	Talagasari	10	21	33
34	SDN Cikawung	Cikawung	Talagasari	10	21	34
35	SDN Margasari	Cihampelas	Hegarsari	10	21	35
22.KECAMATAN AGRABINTA						
1	SDN Sukamanah	Sukasima	Sukamanah	10	22	01
2	SDN Salatri	Salatri	Sukamanah	10	22	02
3	SDN Sukasari	Sukameju	Sukamanah	10	22	03
4	SDN Heganwaas	Heganwaas	Bojongkaso	10	22	04